

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2022

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

| **Draft Peraturan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| LAPORAN PERHITUNGAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO |  |  |
|  |  |  |
| Laporan Perhitungan KPMM sesuai profil risiko paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. KOMPONEN MODAL

Modal yang digunakan untuk perhitungan Rasio Kecukupan Modal terdiri dari modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan bagi LPEI. |  |  |
| 1. Modal Inti
2. Modal inti terdiri dari:
	1. Modal awal;
	2. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*), meliputi:
		1. faktor penambah, yaitu:
			1. modal tambahan;
			2. hibah;
			3. cadangan umum;
			4. cadangan tujuan;
			5. laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya;
			6. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak, sebesar 50% (lima puluh persen);
			7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan.
		2. faktor pengurang, yaitu:
			1. rugi tahun lalu;
			2. rugi tahun berjalan;
			3. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
			4. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
			5. selisih perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
3. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*.
 |  |  |
| 1. Modal Pelengkap
2. Modal pelengkap meliputi:
	1. cadangan revaluasi aktiva tetap;
	2. cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;
	3. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
3. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.
 |  |  |
| 1. Modal Pelengkap Tambahan
	1. Modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
	2. tidak dijamin oleh LPEI atau perusahaan anak dan telah disetor penuh;
	3. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
	4. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
	5. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause)* yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan Rasio Kecukupan Modal secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
	6. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
	7. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
	8. Modal pelengkap tambahan dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
	9. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
	10. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan
	11. jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.
 |  |  |
| 1. STRATEGI PENGELOLAAN MODAL

Bab ini paling sedikit menggambarkan:1. komposisi permodalan LPEI; dan
2. strategi pengelolaan modal yang antara lain mencakup sumber-sumber permodalan dan perencanaan modal untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko serta mendukung rencana bisnis dan strategi bisnis LPEI pada masa mendatang.
 |  |  |
| 1. IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN RISIKO MATERIAL

Bab ini paling sedikit menggambarkan:1. identifikasi dan pengukuran jenis risiko yang dinilai material oleh LPEI; dan
2. metode dan asumsi yang digunakan.

Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko paling sedikit mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengawasan LPEI. |  |  |
| 1. PENILAIAN KECUKUPAN MODAL

Bab ini paling sedikit menggambarkan metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud. |  |  |
| 1. MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

Bab ini paling sedikit menggambarkan ringkasan eksekutif terhadap hasil *self-assessment* profil risiko dan hasil perhitungan modal minimum sesuai profil risiko tersebut. |  |  |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

RISWINANDI